



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Jual Beli Kredit Sepeda Motor FIF Dalam Perspektif Hukum Islam

Nisa ul Zakiyah¹, Fitri Nabila², Vina Ameera³, Anggina Elsa Ritonga⁴, dan Sindi Awwaliyyah Lingga⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : nisaulzakiyah523@gmail.com, fitrinbila4321@gmail.com,

vinaameera123@gmail.com,

ritongaangginaelsa@gmail.com, sindilingga1@gmail.com

Abstrak : Buying and selling is an activity that often occurs to someone, giving rise to interactions with each other. What happens in buying and selling is not only done in cash but also on credit. In this research, buying and selling on credit is seen from an Islamic perspective accompanied by a review of several previous studies. The results of this research say that buying and selling on credit is permitted in Islam, but there are several things that must be fulfilled, such as both parties agreeing to the aqad, not having to pay interest, not being gharar/deceptive, not ribawi, apart from that, business ethics in Islam We must always use the example of the Prophet Muhammad, such as Fathonah, Amanah, Siddiq, and Tabligh. The aim is to obtain blessings accompanied by the aim of helping

Kata Kunci: Islam, Law, credit

Pendahuluan

Sebagaimana yang kita ketahui jual beli kredit adalah suatu transaksi ekonomi yang populer di kalangan masyarakat, terutama di era modern saat ini. Karena mereka berpendapat adanya kemudahan dalam transaksi, berupa keleluasaan dalam pembayaran, sehingga menjadi pilihan para konsumen. Meskipun jual beli kredit memudahkan para konsumen dalam transaksi, tetapi jual beli kredit juga mengandung dampak negatif, antar lain:

1. Beban pembayaran utang dalam jangka panjang.
2. Keterlambatan dalam pembayaran dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kedua pihak, baik dari pihak penjual dan dari pihak pembeli.

Oleh karena itu, melakukan transaksi jual beli kredit dengan bijaksana dan mengatur keuangan pribadi dengan cermat sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli kredit adalah hal yang sangat penting¹. Adapun pandangan dari salah satu ahli ekonomi dan syaria'ah mengenai pengertian jual beli kredit adalah

"Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang atau jasa tanpa harus membayar secara tunai, yang mana pembayaran tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu" hal ini di kemukakan oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit adalah suatu bentuk transaksi ekonomi di mana pembeli dapat memperoleh barang atau jasa dengan pembayaran yang dicicil dalam tempo yang ditetapkan di dalam islam transaksi jual beli kredit ini sendiri memiliki landasan hukum yang konservatif, baik dari segi kehalalan, kebebasan, keadilan, kerelaan, kejujuran, dan tertulis. Yang mana semua hal ini wajib dilaksanakan dalam transaksi jual beli pada umumnya begitu juga dalam transaksi jual beli kredit.

Kredit berasal dari bahasa yunani "credere" yang memiliki makna kepercayaan². Adapun Unsur-Unsur perkreditan menurut Santoso yang mengandung banyak resiko antara lain:

- Kepercayaan yaitu bank mempercayai kepada nasabah terhadap uang yang dipinjam akan di kembalikan, yang mana pengembalian uang yang di pinjam mengandung bunga yang telah di sepakati oleh keduanya.
- Waktu yaitu ketentuan yang telah di sepakati oleh keduanya dalam pengembalian uang yang dipinjam dengan pengembalian yang lebih tinggi dari pinjaman aslinya.

Kredit adalah salah satu modal perusahaan, penggunaan modal tersebut berdasarkan dari kesepakatan bersama atau kedua belah pihak, yang dimana debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjamannya dalam waktu yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dipahami sebagai kebijakan kredit, yang mengarah kepada kebijakan bank. Menurut

¹ Helen Persia Irawan, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit,"* (Bandar Lampung : 2021), h : 43.

² Ninuk Dwiastuti, *"Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,"* *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2020, h : 77.

Santoso diversifikasi pemberian kredit terutama yang menyangkut pemberian kredit usaha kecil, pedagang komersial, investasi, dan lain-lain. Jadi kegunaan dari kredit untuk menarik kedua belah pihak yang tujuannya untuk pencapaian kebutuhan dari bidang usaha maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan pemberian kredit dari pihak perbankan kepada masyarakat selain mencari keuntungan diharapkan mampu untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia.

- Menurut Kasmir tujuan pemberian kredit yaitu Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya kredit yang dibebankan kepada nasabah³.
- Membantu usaha nasabah
- Membantu pemerintah

Selain kredit bank yang sudah dijelaskan di atas ada juga kredit model kerja yang diberikan oleh bank guna menambah modal kerja debitur. Kasmir berpendapat bahwa kredit modal kerja merupakan kredit yang bertujuan untuk keperluan dalam dalam peningkatan produksi operasionalnya. Rifa'i berpendapat bahwa ada beberapa manfaat dari kredit modal kerja sebagai berikut:

1. Pendirian usaha maupun keperluan-keperluan usaha dari nol dapat dibangun dengan modal awal
2. Besarnya pembayaran kredit bisa diatur karena bunga kredit hanya dikenakan pada uang yang sudah ditarik.⁴
3. Setiap bulannya dilakukan pembayaran secara bertahap dan relatif ringan tetapi akan dikenakan denda sesuai yang telah disepakati jika belum membayar setelah jatuh tempo.

Adanya kajian-kajian terdahulu yang membahas mengenai persoalan ini. Antara lain sebagai berikut, Wati, penelitian skripsi tahun 2022 dengan judul "KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL QARDHAWI", penelitian ini membahas tentang pandangan mengenai pengertian jual beli, konsep jual beli barang secara kredit, dan kenaikan harga dalam transaksi jual beli kredit berdasarkan pandangan Yusuf Al qardhawi.⁵

³ DTS Dewi, "Tinjauan Pembahasan Pada Jual Beli Kredit," Perbanas Instutional Repository, 2019, <https://eprints.perbanas.ac.id/4992/4/BAB%20II.pdf>

⁴ Ninuk Dwiastuti, "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2020, Hal: 79.

⁵ Wati, Skripsi: "KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL- QARDHAWI," (Parepare: 2022).

Al hafid Ibnu qayyim, RujianSyah, dalam jurnal mereka yang berjudul "HUKUM JUAL BELI ANGSURAN (KREDIT) MENURUT SYARIAH". Jurnal ini membahas tentang tata cara jual beli dengan sistem kredit dan hukum jual beli dengan sistem kredit dalam Islam.⁶

Gunarto Suhardi, dalam jurnal beliau yang berjudul "RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN". Yang mana jurnal ini membahas mengenai resiko yang terjadi pada bank dari jual beli kredit.⁷

Dengan terpaparnya uraian di atas yang belatar belakang pentingnya untuk melakukan sebuah penelitian, agar dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada, maka dari itu penulis menentukan poin-poin penting yang akan dibahas di jurnal ini sebagai solusi dari permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian jual beli secara kredit dan syaratnya.
2. Jual Beli Kredit Sepeda Motor Di FIF
3. Perspektif Hukum Islam Dalam Transaksi Jual beli Kredit.

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Tujuan dari metode penelitian dalam jurnal adalah untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang terstruktur, dapat diandalkan, dan dapat diulang oleh orang lain untuk memverifikasi hasilnya.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitiannya. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami dalam menganalisis proses kredit sepeda motor dalam PT. FIF. - Populasi penelitian ini adalah nasabah yang mengajukan kredit sepeda motor di PT. FIF. Sampel penelitian terdiri dari 10 nasabah yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan karakteristik tertentu seperti lama kredit, jumlah pinjaman, dan sebagainya. Data dikumpulkan melalui pengumpulan data dari dokumen-dokumen terkait proses kredit sepeda motor. Salah satu

⁶ Ibnu Qayyim Al Hafid, rujiansyah, "HUKUM JUAL BELI ANGSURAN (KREDIT) MENURUT SYARIAH," https://www.researchgate.net/publication/337539542_HUKUM_JUAL_BELI_ANGSURAN_KREDIT_MENURUT_SYARIAH/fulltext/5ddd2bd34585159aa44a2c36/HUKUM-JUAL-BELI-ANGSURAN-KREDIT-MENURUT-SYARIAH.pdf

⁷ Suhardi Gunarto, "RESIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN," *Jurnal hukum projustitia*, Vol. 24, No. 1 (Januari 2006).

dokumentasinya adalah jurnal dari kampus UIN Suska yang berjudul *Konsumen Sepeda Motor Pada PT Federal International Finance (FIF)*

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis naratif. Transkrip wawancara dan dokumen-dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi proses, tantangan, dan keberhasilan dalam pengajuan kredit sepeda motor.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Jual Beli Secara Kredit Dan Syarat Jual Beli Secara Kredit

Menurut etimologi atau bahasa, jual beli secara kredit dapat diartikan sebagai pemisahan sesuatu menjadi beberapa bagian. Dan menurut terminologi atau istilah, jual beli secara kredit dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang menggunakan sistem pembayaran bertahap, yang dimana pembeli membayar cicilan utang yang disertai dengan bunga.⁸

Jual beli kredit ini juga sama dengan asuransi yang dikatakan sebagai transaksi jual beli dengan riba, jika terdapat penambahan bunga atau keuntungan tambahan ketika terjadi keterlambatan dalam pembayarannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Riba sangat lah dilarang dalam praktik jual beli islam, sebab dianggap sebagai tindakan eksploitasi dan tidak adil dalam transaksi jual beli.

Pengertian riba secara bahasa itu berarti penambahan⁹. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, riba berupa suatu pertukaran barang atau sesuatu dengan lainnya yang tidak diketahui kesamaan barang dalam pandangan syariat, atau dengan menanggukkan kedua barang atau salah satunya saja. Namun transaksi jual beli kredit ini bisa saja diperbolehkan jika dalam keadaan darurat maupun terpaksa dengan keinginan sendiri.¹⁰

Terdapat beberapa syarat agar proses penundaan pembayaran dan angsuran dapat menjadi sah, di antaranya sebagai berikut:¹¹

- a. Harga yang dicantumkan dalam pembayaran kredit tersebut termasuk dalam jenis hutang. Ketika penundaan penyerahan barang dagangan sampai jangka waktu tertentu dan pembeli berkata "Aku bayar dengan dirham-dirham ini, tapi aku akan memberi dirham-dirham ini di lain waktu". Syarat jual beli ini menjadi batal karena waktu pembayaran boleh di tunda ketika

⁸ Helen Persia Irawan, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit,"* (Bandar Lampung : 2021), h : 43.

⁹ Adul Ghofur, *"Konsep Riba Dalam Al-Qur'an,"* Vol. VII, 2016, h : 3.

¹⁰ Sa'id Abdul Azhim, *"Jual Beli,"* 35.

¹¹ Al-amien Ahmad, *"Jual Beli Kredit,"* (Gema Insani), h : 100.

- dalam keadaan mendesak saja misal si pembeli tidak mempunyai uang untuk membayar dalam jangka waktu dekat sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk membayarnya.
- b. Harga (pembayarannya) tidaklah di ganti menjadi penukaran uang dan pembayaran yang di transaksikan bukan merupakan jual beli salam. Sebab syarat jual beli ini menyerahkan pembayaran ditempat transaksi, dengan maksud untuk mencegah riba dan tidak memungkinkan untuk melakukan penundaan pembayaran.
 - c. Tidak terdapat kecurangan pada harga. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak harus setara dengan harga pada umumnya. Karena itu sama dengan memanfaatkan pembeli yang sedang kesulitan sehingga menjual barangnya. Hal itu sama saja dengan orang yang tamak, dan merugikan manusia lain dengan cara memakan harta secara bathil.
 - d. Proses jual beli kredit tidak memiliki persyaratan khusus. Misalkan jika pembeli membayar lebih awal maka penjual mengurangi harga tersebut dari harga yang seharusnya.
 - e. Akad jual beli kredit. Penjual tidak boleh membeli barang yang sudah di beli oleh pembeli. Dan penjual tidak boleh menambahkan keuntungan dalam pembayaran jika pembeli tersebut terlambat membayarnya.¹²

B. Jual Beli Kredit Sepeda Motor Di FIF

PT Federal International Finance (FIF) didirikan pada tanggal 01 Mei 1989 di Jakarta dengan nama PT. Mitra Pusaka Artha Finance dengan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. No. 1, yang setelah itu ia mengubahnya dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1989.¹³ Pada tanggal 21 Oktober 1991 di adakan rapat umum pemegang saham luar perseroan untuk membahas tentang perubahan nama perseroan menjadi PT Federal International Finance (FIF). Dan telah disetujui oleh menteri kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 07 November 1991.

Setelah izin usaha telah didapatkan, sejak itu perseroan mulai bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, pajak piutang, dan bidang sewa guna usaha. Sampai hari ini, PT FIF mempunyai 215 outlet dan 92 kantor cabang di sekitar 300 kota besar dan kecil di pulau Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke.

¹² Ismail, "Fikih Muamalah," 111.

¹³ Kusuma, "Sejarah PT FIF", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014, <http://e-journal.uajy.ac.id/6446/3/KOM204006.pdf>

PT FIF saat ini telah menguasai penjualan Honda sebesar 67,4% dengan jaringan bisnis melebihi dari 700 dealer resmi Honda. Jumlah pelanggan sampai saat ini melebihi dari 2 juta orang.

Hingga saat ini PT Federal International Finance telah mempunyai cabang di Kota Pekanbaru yang diantaranya melayani perusahaan, pembiayaan konsumen, melakukan transaksi pembiayaan untuk sepeda motor baik untuk sepeda motor baru maupun untuk yang bekas, barang barang kebutuhan rumah tangga seperti elektronik.

PT Federal International Finance memberikan pelayanan kredit berupa perjanjian pembiayaan konsumen yang dimana harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap Permohonan

Hanya konsumen yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan mencukupi yang dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen. Adapun ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen, yaitu:

- a) Formulir permohonan yang disediakan oleh PT. FIF.
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik konsumen yang meminjam.
- c) Fotokopi KTP suami istri dari calon konsumen yang meminjam.
- d) Tagihan listrik.
- e) Nomor Pokok wajib Pajak.
- f) KK (Kartu Keluarga).
- g) Slip gaji konsumen jika seorang karyawan.
- h) Surat lainnya yang dibutuhkan.

2) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Tim survey lapangan dari PT. FIF akan melakukan kunjungan ke lokasi tempat tinggal calon pembeli untuk melakukan pengecekan kondisi tempat tinggal dan kebenaran informasi yang disampaikan.

3) Tahap pembuatan costumer profile

PT FIF akan melakukan Verifikasi identitas konsumen seperti KTP dan NPWP, untuk memastikan keabsahan data yang konsumen berikan. PT FIF akan melakukan analisis kelayakan finansial konsumen berdasarkan informasi yang konsumen berikan. Mereka akan menilai kemampuan konsumen untuk membayar cicilan kredit secara berkala.

4) Persetujuan Kredit

Jika konsumen lolos dalam analisis kelayakan, PT FIF akan memberikan persetujuan kredit untuk pembelian motor yang diinginkan konsumen.

5) Penandatanganan Kontrak

Setelah persetujuan kredit diberikan, konsumen perlu menandatangani kontrak kredit yang berisi tentang pembayaran cicilan, jangka waktu kredit dan ketentuan lainnya.

C. Perspektif Hukum Islam Dalam Transaksi Jual beli Kredit

Dari pembahasan para ulama mengenai jual beli kredit, terdapatnya perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Yang mana pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama yakni ulama Hanafiyyah, Ulama malikiyyah, Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanabilah dan para sahabat tabi'in.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٤}

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ^{١٥}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya".¹⁴

Di dalam transaksi haruslah terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli, apabila salah satu dari mereka tidak rela dikarenakan adanya faktor penipuan atau paksaan maka transaksi tersebut dibatalkan.

Jual beli kredit tidak termasuk dalam riba. Walaupun di dalamnya ada penambahan harga dari harga aslinya tetapi jual beli kredit ini tidak dapat dikatakan riba, karena penambahan harga dengan pembayaran tertunda diperbolehkan.¹⁵ Penambahan harga tersebut dijadikan sebagai keuntungan tambahan karena dalam pembayaran tertunda dapat dipastikan pada waktu yang akan datang barang tersebut akan naik.

¹⁴ Depag RI, "Al-Qur'an dan Tafsirnya," 382.

¹⁵ Syukron Maksum, "136 Hal Seputar Sehari Hari Dunia Islam," (Media Presindo : 2014), h : 52.

Pendapat jumbuh ulama mengenai sistem jual beli kredit ini adalah lingkup prinsip berkeadilan.¹⁶ Jadi hal yang wajar untuk dilakukan dalam arti diperbolehkan. Allah menganjurkan kepada kita jika bertransaksi hendaknya dicatat, tetapi hal ini tidak diwajibkan melainkan bimbingan untuk kita dalam bertransaksi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan tidak merugikan satu sama lain. Abu sa'id, Asy sya'bi, Rabi' bin Annas mengatakan dalam transaksi mencatat itu hal yang diwajibkan.¹⁷

M. Quraish Shihab dalam buku tafsir Al Misbah berpendapat mencatat adalah hal yang dianjurkan dalam bertransaksi dan bukan hal yang diwajibkan. Jual beli kredit ini dikenal sebagai istilah memberi hutang yang mana hukumnya Sunnah, bahkan ada juga yang mewajibkan, seperti memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkannya.

Sehingga dapat kita amati transaksi jual beli ini adalah suatu pekerjaan yang memberikan faedah yang besar dalam masyarakat. Karena di setiap orang pasti memiliki hajatnya yang mana perlu pertolongan. Bagaimana firman Allah dalam surah almaidah: 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁸

Ayat di atas mengandung makna suka sama suka dalam transaksi jual beli adalah syarat halalnya jual beli tersebut. Tetapi jika salah satunya tidak suka ataupun rela maka diharamkan atau dibatalkan.¹⁹

Jual beli hukumnya halal, sedangkan riba hukumnya haram, jadi dapat disimpulkan Hukum jual beli secara kredit dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan (mubah/Jaiz) dengan catatan tidak terdapatnya kezhaliman di dalamnya, tidak adanya riba. Dan harus berasaskan suka sama suka (sukarela).²⁰

¹⁶ Endang Hidayat, "Fiqih Jual Beli" (Bandug: Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

¹⁷ M.quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah", Vol 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 564.

¹⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 471.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 134.

²⁰ Ibnu Qayyim Al Hafid, rujiansyah, "HUKUM JUAL BELI ANGSURAN (KREDIT) MENURUT SYARIAH", Hal: 9.

Kesimpulan

Jual beli kredit adalah transaksi ekonomi yang populer di kalangan masyarakat terutama di era modern. Namun, jual beli kredit memudahkan para konsumen dalam bertransaksi, berupa keleluasaan dalam pembayaran, sehingga menjadi pilihan para konsumen. Meskipun jual beli kredit memudahkan konsumen dalam bertransaksi, juga mengandung dampak negatif antara lain: Beban pembayaran utang dalam jangka panjang. Keterlambatan dalam pembayaran dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kedua pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Transaksi jual beli kredit sendiri memiliki landasan hukum yang konservatif, baik dari segi kehalalan, kebebasan, keadilan, kerelaan, kejujuran, dan tertulis. Dalam transaksi jual beli kredit ini sendiri memiliki landasan hukum yang konservatif, baik dari segi kehalalan, kebebasan, keadilan, kerelaan, kejujuran, dan tertulis. Pengertian jual beli secara kredit dapat diartikan sebagai diskusi sesuatu menjadi beberapa bagian. Dan menurut terminologi atau istilah, jual beli secara kredit dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang menggunakan sistem pembayaran bertahap, yang dimana pembeli membayar cicilan utang disertai dengan bunga.

Jual beli kredit ini juga berarti penambahan. Sedangkan termasuk isurnasi, riba berupa pertukaran barang atau sesuatu dengan lainnya yang tidak diketahui kesamaan barang dalam pandangan syariat, atau menanggukkan kedua barang atau salah satunya saja. Transaksi jual beli secara kredit ini dapat diperbolehkan jika dalam keadaan darurat maupun terpaksa dengan keinginan sendiri.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih," 134.
- Adul Ghofur, (2016). "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," Vol. VII.
- Al-amien Ahmad, "Jual Beli Kredit," Gema Insani.
- Depag RI, "Al-Qur'an dan Tafsirnya."
- DTS Dewi, (2019). "Tinjauan Pembahasan Pada Jual Beli Kredit", *Perbanas Institutional Repository*, <https://eprints.perbanas.ac.id/4992/4/BA%20II.pdf>
- Endang Hidayat, (2015). "Fiqh Jual Beli," (Bandug: Remaja Rosdakarya).
- Helen Persia Irawan, (2021). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Tingkat Keuntungan Pada Jual Beli Kredit," Bandar Lampung.
- Kusuma, (2014). "Sejarah PT FIF," *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, <http://ejournal.uajy.ac.id/6446/3/KOM204006.pdf>
- Ibnu Qayyim Al Hafid, rujiansyah, "HUKUM JUAL BELI ANGSURAN (KREDIT) MENURUT SYARIAH." https://www.researchgate.net/publication/337539542_HUKUM_JUAL_BELI_ANGSURAN_KREDIT_MENURUT_SYARIAH/fulltext/5ddd2bd34585159aa44a2c36/HUKUM-JUAL-BELI-ANGSURAN-KREDIT-MENURUT-SYARIAH.pdf
- Ismail, "Fiqh Muamalah."
- M.quraish Shihab, (2000). "Tafsir Al-Mishbah," Vol 1. Ciputat: Lentera Hati.
- Ninuk Dwiastuti, (2020). "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Mustofa, "Fiqh Muamalah."
- Sa'id Abdul Azhim, "Jual Beli."
- Suhardi Gunarto, (2006). "RESIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN," *Jurnal hukum projustitia*, Vol. 24, No. 1.
- Syukrom Maksum, "136 Hal Seputar Sehari Hari Dunia Islam."
- Wati, (2022). Skripsi: "KONSEP JUAL BELI KREDIT MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI," Parepare.